



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

HALIMAS SADIYAH NASUTION, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28

Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing, No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK/LKBH-S/ VI/ 2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

SAIDATUL KHADIJAH NASUTION, tempat dan tanggal lahir Sibolga,

31 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Patuan Anggi, No.58, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sbga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara (Alm) Burhanuddin Nasution dan istrinya (Alm) Hajjah Saribanun Siregar;
2. Bahwa Ayah kandung Penggugat yaitu (Alm) Burhanuddin Nasution meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1994, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/3435/AM/2019 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1999 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/3434/AM/2019 tanggal 20 Desember 2019;
3. Bahwa setelah Ayah kandung Penggugat meninggal dunia, semasa hidupnya ibu kandung Penggugat (Alm) Saribanun Siregar, Penggugat dan Tergugat selaku Ahli Waris yang sah secara sukarela mengadakan pembagian harta warisan dari (Alm) Burhanuddin Nasution dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 26 Desember 1994, dan kemudian Pengadilan Agama Sibolga telah menerbitkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 05/PPPHP/1994/PA-SBG;
4. Bahwa sesuai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 05/PPPHP/1994/PA-SBG, masing-masing Ahli Waris mendapatkan bagian harta peninggalan sebagai berikut:
 - 4.1. Hajjah Saribanun Siregar sebagai isteri mendapat 3/19 bagian;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Halimassa'diyah Nasution sebagai anak kandung mendapat 8/19 bagian;
- 4.3. Saidatul Khadijah Nasution sebagai anak kandung mendapat 8/19 bagian;
5. Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, harta peninggalan tersebut belum ada dilakukan pembagian baik berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 05/PPPHP/1994/PA-SBG maupun secara kekeluargaan;
6. Bahwa selama ini Penggugat hanya berpikiran positif terhadap Tergugat, dengan harapan kalau Tergugat akan membagi harta warisan yang menjadi hak Penggugat;
7. Bahwa dengan etiket baik sebagai anak pertama, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mendatangi Tergugat secara kekeluargaan untuk meminta bagian Penggugat dari harta peninggalan orang tua mereka tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau memberikan bagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat;
8. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;
9. Bahwa selain ketentuan diatas Penggugat juga berpedoman pada ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara juga menegaskan bahwa tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harga peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meski pun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya etiket baik Tergugat untuk membagi harta warisan yang berasal dari orang tua mereka tersebut, maka dengan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga



ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas kepada Ahli Waris dari (Alm) Burhanuddin Nasution dan (Alm) Hajjah Saribanun Siregar dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan tentu saja pembagian tersebut harus berdasarkan Hukum Waris Islam atau pun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa apabila harta warisan tersebut telah dibagi menurut bagian masing-masing Ahli Waris berdasarkan Hukum Waris Islam, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya mengabulkan permohonan Penggugat supaya memerintahkan Tergugat segera menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan riil maka dapat dilaksanakan dengan dijual, lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris;
12. Bahwa adanya kekuatiran Penggugat terhadap niat Tergugat yang ingin menguasai sepenuhnya atas harta warisan tersebut, atau pun niat Tergugat yang akan mengalihkan kepemilikan harta warisan tersebut kepada pihak lain dengan tidak membagi hak Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa yang ada dalam penguasaan Tergugat;
13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya maka Penggugat memohon agar Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
14. Bahwa untuk memberikan kepastian hokum terhadap gugatan ini, Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoraad), walau pun Tergugat melakukan upaya hokum verzet, banding, kasasi atau upaya hokum lainnya;
15. Bahwa berdasarkan segala apa yang sudah terurai diatas Pengguga tmemohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari perkawinan (Alm) Burhanuddin Nasution dan (Alm) Hajjah Saribanun Siregar adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Halimassa'diyah Nasution (Anak Pertama);
 - 2.2. Saidatul Khadijah Nasution (Anak Kedua);
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/1994 atas sebidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan luas 105 M2 (seratus lima meter persegi) atas nama Burhanuddin Nasution adalah harta peninggalan dari perkawinan antara (Alm) Burhanuddin Nasution dan (Alm) Hajjah Saribanun Siregar dan merupakan Harta Warisan;
4. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris atas Harta Warisan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap sebidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan luas 105 M2 (seratus lima meter persegi);
6. Menghukum agar Tergugat segera menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan riil maka dapat dilaksanakan dengan dijual, lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari, dari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hUkum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) walau pun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Sibolga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sibolga, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sibolga, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Maret 2020, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir lagi;

Bahwa Penggugat selanjutnya di persidangan, secara lisan, menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, Penggugat pengajuan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sbga tanggal 31 Januari 2020 dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, SH., MH.

Panitera,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Penggandaan | : Rp | 11.500,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 367.500,00 |

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2020/PA.Sbga